



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG..

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR: 07/HK.03.3-Kpt/3508/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MENJADI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUMAJANG TAHUN 2018  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf j Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang telah Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi Persyaratan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 68 ayat (1,2 dan 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017
- ...
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang. tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang Tahun 2018

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang Tahun 2018
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 6 /HK.03.1-Kpt/3508/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang Tahun 2018

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Nomor : 17/PL.03.3-BA/3508/II/2018 ; .

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MENJADI PASANGAN

CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUMAJANG TAHUN 2018. .

**KESATU** : Menetapkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati  
menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang 2018 dengan  
nomor urut sesuai dengan nomor urut pendaftaran sebagai  
berikut :

1. Pasangan **H. THORIQUH HAQ M.ML DAN Ir. Hj INDAH  
AMPERAWATI M.Si**
2. Pasangan **Drs. H. AS'AT,M.Ag DAN H. THORIQUH**
3. Pasangan **H. ROFIK,SH. M.H DAN Ir. NURUL HUDA**

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 12 Februari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG**

ttd.

**SITI MUDAWIYAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Lumajng  
Kasubag Hukum



**ACHMAD MAHMUD**